



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 4 TAHUN : 1983 SERI : D NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 1 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

**Memimbang : Bahwa Perubahan Kesatu Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982 /
1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Da-
erah.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae-
rah ;**

**2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa -**

Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan - Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 626 / 1982 tanggal 14 Juli 1982 tentang Pengeksekusan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1982 -

tentang Penetapan Sisa Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1981/1982 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/19411/1982 tanggal 20 Oktober 1982 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun Anggaran 1981 / 1982.

9. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/DPRD Kabupaten Semarang/1978 tanggal 13 Desember 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal : 18 Januari - 1983 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15 Januari 1983 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983.**

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 319.740.000,- diperinci sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan | Rp.1.590.346.000,-- |
| Bertambah | Rp. 214.446.000,-- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp.1.804.792.000,-- |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan | Rp. 296.728.000,-- |
| Bertambah | Rp. 105.294.000,-- |
| <hr/> | |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. 402.022.000,-- |
- (2) Perincian Penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.I dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp.319.740.000,- diperinci sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp.1.541.096.000,-- |
| Bertambah | Rp. 105.446.000,-- |
| <hr/> | |
| Belanja Rutin setelah perubahan bertambah | Rp.1.646.542.000,-- |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. 345.978.000,-- |
| Bertambah | Rp. 214.294.000,-- |
| <hr/> | |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. 560.272.000,-- |

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982 / 1983 setelah perubahan menjadi -
Rp. 2.206.814.000,--

Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan
Rp. - diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 277.500.000,--
Bertambah	Rp. -
<hr/>	
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 277.500.000,--
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 3.353.348.000,--
Bertambah	Rp. -
<hr/>	
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 3.353.348.000,--

- (2) Perincian penambahan/Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan -
diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum pe- rubahan	Rp. 277.500.000,--
Bertambah	Rp. -
Belanja Rutin setelah pe- rubahan	Rp. 277.500.000,--
b. Belanja Pembangunan se- belum perubahan	Rp. 3.353.348.000,--
Bertambah	-
Belanja Pembangunan se- telah Perubahan	Rp. 3.353.348.000,--

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surat sampai dengan tanggal 1 April 1982.

Ungaran, 15 Januari 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISMOJO).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 30 Maret 1983 Nomor 903/146/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tanggal 25 Mei 1983 Seri D Nomor 1.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SEWIDIYOKO
NIP. 010026744.